



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BLORA

NOMOR : 119/1677/2021

NOMOR : 1247.1/KK.11.16/I/HM.00/05/2021

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora, berkedudukan di Blora Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUHADI : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, berkedudukan di Blora Jalan Dr. Sutomo Nomor 48, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/35649 tanggal 4 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Agama Kabupaten Blora yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di bidang agama pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

- (2) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kabupaten Blora;
- (3) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- (4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Blora.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan pelayanan di MPP;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel di MPP.

BAB III

LOKASI

Pasal 3

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan bidang agama di MPP;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan bidang agama di MPP yaitu:
 - 1) layanan informasi rekomendasi pembuatan paspor umroh;

- 2) layanan informasi pendirian ijin operasional pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan;
 - 3) layanan informasi pendaftaran nikah;
 - 4) layanan informasi zakat, wakaf dan produk halal.
- b. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP;
 - c. penyusunan standar operasional di MPP;
 - d. publikasi penyelenggaraan MPP;
 - e. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta ruang untuk menyelenggarakan pelayanan publik serta membebaskan PIHAK KEDUA dari biaya penggunaan ruang pelayanan;
 - c. menyediakan prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi untuk penyelenggaraan MPP yang meliputi:
 - 1) tempat pelayanan;
 - 2) meubelair: meja pelayanan, kursi pelayanan, kursi hadap;
 - 3) koneksi internet;
 - 4) instalasi listrik;
 - 5) ruang laktasi;
 - 6) jaringan telepon;
 - 7) fasilitas layanan *difable*;
 - 8) sarana penunjang lain.
 - d. menyusun standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA;

- e. melaksanakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
 - f. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik milik PIHAK KEDUA;
 - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a;
 - b. menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di MPP;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di MPP yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. mengikuti dan mematuhi standar operasional dan tata tertib MPP yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP;
 - g. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Pelaksana yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora;

- b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya;
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora;
- (2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;

- b. biaya pemeliharaan gedung; dan
 - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana prasarana yang menjadi aset PIHAK KESATU;
- (3) Biaya sumber daya manusia dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam); dan/atau
 - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 11

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU menunjuk:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Blora-Cepu KM. 5 Blora

Telp : (0296) 531048

Fax : (0296) 531048

E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

Website : ptsp.blora.com

PIHAK KEDUA menunjuk:

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BLORA

Jalan Dr. Sutomo Nomor 48, Blora

Telp : (0296) 531362, HP. 082134665493

Fax : (0296) 4319054

E-mail : kabblora@kemenag.go.id

Website : blora.kemenag.go.id

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPADA PIHAK KEDUA,

METERAI
TEMPER
B96CBAJX186406572
SUHADI

KEPADA PIHAK KESATU,

B L ARIEF ROHMAN